

Id : 16398

Call Number : 345.05 PER A

Judul : **Analisa Putusan Peninjauan Kembali Yang Saling Bertentangan / oleh Kamil Zacky Permandha**

Pengarang : **PERMANDHA, KAMIL ZACKY**

Nim : 207032002

Kota : Jakarta

Tahun Terbit : 2011

Deskripsi Fisik : ix, 152 hal. bibli. lamp. 27 cm

Pembimbing : 1.RUHAYATI, ETTY UTJU

Bidang : 1.Hukum

Subjek : 1.HUKUM ACARA PIDANA

Abstrak : abstrak Peninjauan Kembali adalah merupakan upaya hukum yang terakhir dari serangkaian upaya hukum yang ada di Indonesia yang mempunyai sifat Final dan Mengikat. Mencari jalan keluar dari permasalahan hukum ini yang pasti ada jalan keluarnya tetapi tidak tersebut dalam teori sistem peradilan hukum di Indonesia, karena setiap permasalahan harus ada jalan keluarnya apalagi hal-hal yang merugikan masyarakat Indonesia seperti ini pasti ada jalan keluarnya namun tidak terlihat bagaimana caranya. Permasalahan-permasalahan yang timbul yang merupakan kendala-kendala yang sering terjadi dalam Putusan (PK) dan Bagaimana penyelesaian Permasalahan Hukum yang timbul dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK). Metode penelitian normatif, Ada beberapa cara yang harus diterapkan apabila ada Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang bermasalah dengan membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berisi tentang cara menyelesaikan bagaimana cara menyelesaikan Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang bermasalah bisa juga Putusan Peninjauan Kembali tersebut diajukan permohonan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) kembali dalam kasus yang sama yang biasa disebut dengan ?PK kedua? hal tersebut tidak bagi semua (PK) tetapi hanya dapat dibuka PK kedua untuk hal-hal tertentu, terutama yang berkaitan dengan kesalahan penerapan acara atau dengan adanya perubahan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan (PK) perubahan seharusnya dapat dilakukan demi untuk rasa keadilan bagi Masyarakat Indonesia khususnya bagi Para Pihak yang

berpekara.